



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 318/5718 / 15 /PAUD/DPMPTSP/ VIII/2018

- Dasar Hukum**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan AnakUsia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 - 7. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Manado.
 - 8. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang pembentukan tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

MENGIZINKAN

Kepada Nama Lembaga PAUD : "TAMAN KANAK-KANAK/KB GMIM BUKIT SION TAAS"
Alamat Lembaga PAUD : Jln. Siswa No. 1 Kel. Taas Lingk. I Kec. Tikala Kota Manado
Nama Penanggung Jawab : **Gusta Laurien Tulong, S.Pd.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Izin operasional ini batal demi hukum jika diselenggarakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan.
- 2. Dihimbau untuk mengikut-sertakan warga belajar dalam setiap kegiatan lomba PAUD.
- 3. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
- 4. Mengajukan Permohonan izin baru paling lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir
- 5. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
- 6. Izin menyelenggarakan PAUD ini berlaku terhitung mulai tanggal **07 Agustus 2018** sampai dengan **07 Agustus 2022**
- 7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeluian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018



JIMMY G.E. ROTINSULU,SE,M.Si
PEMBINA
NIP. 19731218 200012 1 001

